

PEDOMAN-TELAAHAN SEJAWAT-HASIL AUDIT-APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
2015

PERBUP SUMBAWA BARAT NO. 44, BD KSB 2015/NO.44, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TELAAHAN
SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
BARAT

- ABSTRAK: - Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 55 PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat sehingga diperlukan suatu pedoman yang dijadikan acuan dalam rangka pelaksanaan audit.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permen PAN No. Per/05/M.PAN/03/2008; Permen PAN No. 19 Tahun 2009; Permen PANRB No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perbup Sumbawa Barat No. 26 Tahun 2010; Perbup Sumbawa Barat No. 19 Tahun 2014.
 - Perbup ini merupakan pedoman yang disusun dengan maksud memberikan acuan bagi Penelaah dalam pelaksanaan tugas audit telah sesuai dengan standar audit dan kendali mutu audit APIP. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan audit APIP sehingga kualitas laporan hasil audit APIP telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu audit APIP. Komponen kendali mutu telaahan sejawat terhadap pelaksanaan audit kinerja dan audit investigasi pelaksanaan audit kinerja dan audit investigasi meliputi: penyusunan rencana dan program kerja audit; supervisi audit; pelaksanaan audit; pelaporan hasil audit; pemantauan TLHP; tata usaha dan SDM.
- CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Oktober 2015 dan ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015
- Lampiran 10 hlm.